



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Samsu als Dosen Bin Sopian;
2. Tempat lahir : Danau Kedap;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/19 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.06, Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Jhon Hendri als Jon Bin Najemi;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/17 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.06, Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 3 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moch. Reza Nugraha, S.H., Ineng Sulastry, S.H., dan Togu Christian Sihite, S.H., masing-masing merupakan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Filosofi Keadilan Jambi beralamat di Perumahan Villa Garden 9, Blok E No.8, RT.27 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SKK/LBH-FKJ/IV/2021 tanggal 14 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAMSU Als DOSEN Bin SOPIAN dan Terdakwa II JOHN HENDRI Als JON Bin NAJEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAMSU Als DOSEN Bin SOPIAN dan Terdakwa II JOHN HENDRI Als JON Bin NAJEMI masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa I dan terdakwa II berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu
- 1 (Satu) Buah Kaca Pirek
- 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabu / bong dari botol Plastik
- 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Clasmild

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa I dan terdakwa II masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat kejahatan sebelumnya, serta Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

----- Bahwa **Terdakwa I** SAMSU Als JON Bin SOPIAN Bersama-sama dengan **Terdakwa II** JOHN HENDRI Als JON Bin NAJEMI, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021 bertempat di Rt. 06 Desa Mundung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I yang mana saat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Snt



itu sepakat membeli narkoba golongan I jenis sabu untuk di konsumsi bersama-sama lalu terdakwa I dan terdakwa II mengumpulkan uang untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu masing-masing sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga uang yang terkumpul di pegang oleh Terdakwa II sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa I langsung menghubungi Sdr. BUJANG (DPO) melalui handphone untuk memesan narkoba golongan I jenis sabu dan sepakat untuk bertemu di pondokan atau gubuk yang berada di Rt. 06 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, kemudian para Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa I menuju tempat yang telah disepakati sebelumnya dengan berjalan kaki. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di pondokan yang di tempat tersebut sudah ada Sdr. BUJANG (DPO) dan Terdakwa II langsung memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut lalu Sdr. BUJANG (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus dalam plastik klip bening, setelah itu Sdr. BUJANG (DPO) langsung keluar dari pondokan tersebut dan pergi. Pada saat itu para Terdakwa tetap berada di pondokan dan langsung mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB pada saat para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu, pihak kepolisian (Sat Resnarkoba Polres Muaro Jambi) datang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. BUJANG (DPO), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merk classmild dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian kedua terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkoba Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANGGA NOVIANSYAH selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan. Daftar hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.02.21.404, tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

-----Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa I** SAMSU Als JON Bin SOPIAN Bersama-sama dengan **Terdakwa II** JOHN HENDRI Als JON Bin NAJEMI, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021 bertempat di Rt. 06 Desa Mundung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I yang mana saat itu sepakat membeli narkotika golongan I jenis sabu untuk di konsumsi bersama-sama lalu terdakwa I dan terdakwa II mengumpulkan uang untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu masing-masing sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga uang yang terkumpul di pegang oleh Terdakwa II sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa I langsung menghubungi Sdr. BUJANG (DPO) melalui handphone untuk memesan narkotika golongan I jenis sabu dan sepakat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Snt



untuk bertemu di pondokan atau gubuk yang berada di Rt. 06 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, kemudian para Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa I menuju tempat yang telah disepakati sebelumnya dengan berjalan kaki. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di pondokan yang di tempat tersebut sudah ada Sdr. BUJANG (DPO) dan Terdakwa II langsung memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut lalu Sdr. BUJANG (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus dalam plastik klip bening, setelah itu Sdr. BUJANG (DPO) langsung keluar dari pondokan tersebut dan pergi. Pada saat itu para Terdakwa tetap berada di pondokan dan langsung mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB pada saat para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, pihak kepolisian (Sat Resnarkoba Polres Muaro Jambi) datang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. BUJANG (DPO), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merk classmild dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian kedua terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I SAMSU Als JON Bin SOPIAN dan terdakwa II JOHN HENDRI Als JON Bin NAJEMI menggunakan narkotika jenis sabu sekitar kurang lebih 2 (dua) kali dalam 2 (dua) bulan terakhir secara bersama-sama dengan tujuan agar stamina terdakwa I dan terdakwa II kuat dalam bekerja dan yang dirasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut badan terasa kuat. Cara terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkotika golongan I jenis sabu yang pertama menyiapkan bong/alat hisapnya kemudian sabu yang sudah ada dimasukkan kedalam pirek kaca yang terpasang pada bong, setelah itu pirek yang berisi sabu dibakar sambil dihisap dengan menggunakan korek api gas/mancis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANGGA NOVIANSYAH selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.02.21.404, tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/152//2021/Rumkit tanggal 29 Januari 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine SAMSU Als DOSEN Bin SOPIAN dengan hasil pemeriksaan menyatakan Positive(+) Aphetamine dan Positive(+) Met Amphetamine.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/151//2021/Rumkit tanggal 29 Januari 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine JOHN HENDRI Als JON Bin NAJEMI dengan hasil pemeriksaan menyatakan Positive(+) Aphetamine dan Positive(+) Met Amphetamine.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

----- **Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Abdurrahman Bin Musroni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap yang melakukan penangkapan berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di RT.06, Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa sebelumnya, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di RT 06 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Muaro Jambi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB melakukan penyelidikan dan pengintaian di wilayah RT.06, Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi dan tim melakukan pengintaian terhadap Terdakwa I Samsu Als Dosen dan Terdakwa II Jhon Hendri Als Jon di rumahnya namun yang bersangkutan tidak ada dirumah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB kami melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Samsu Als Dosen dan Terdakwa Jhon Hendri Als Jon tepatnya di Pondokan di RT 06 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) paket ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol plastic, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Classmild;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Saudara Bujang (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin menggunakan Narkotika tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

**2. Saksi Febri Suryami Pratama Bin M.Amin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap yang melakukan penangkapan berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di RT.06, Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa sebelumnya, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di RT 06 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Muaro Jambi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB melakukan penyelidikan dan pengintaian di wilayah RT.06, Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi dan tim melakukan pengintaian terhadap Terdakwa I Samsu Als Dosen dan Terdakwa II Jhon Hendri Als Jon di rumahnya namun yang bersangkutan tidak ada dirumah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB kami melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Samsu Als Dosen dan Terdakwa Jhon Hendri Als Jon tepatnya di Pondokan di RT 06 Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) paket ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol plastic, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Classmild;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Saudara Bujang (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Snt



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin menggunakan Narkotika tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

**3. Saksi Joni Marwanto Bin Rozali**, yang sudah disumpah di tahap penyidikan dan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tahap penyidikan, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa I SAMSU Als DOSEN Bin SOPIAN dan Terdakwa II JHON HENDRI Als JON Bin NAJEMI;

- Bahwa saksi menyaksikan pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Rt. 06 Desa Mundung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi terhadap Terdakwa I SAMSU Als DOSEN Bin SOPIAN dan Terdakwa II JOHN HENDRI Als JON Bin NAJEMI;

- Bahwa sebelumnya ada seorang laki-laki yang mengaku dari Anggota kepolisian Muaro Jambi (Sat Narkoba) dan menunjukkan Surat perintahnya bahwa akan melakukan Penangkapan dan saat itu saksi ikut bersama beberapa anggota polisi tiba di Rt.06 Desa Mudung darat Kec.Marosebo Kab.Muaro Jambi. Saat itu Anggota Polisi Langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I SAMSU Als DOSEN Bin SOPIAN dan Terdakwa II JHON HENDRI Als JON Bin NAJEMI;

- Bahwa sekitar Pukul 19.00 WIB kemudian anggota polisi meminta izin kepada saksi untuk membawa Terdakwa I SAMSU Als DOSEN Bin SOPIAN dan Terdakwa II JHON HENDRI Als JON Bin NAJEMI serta barang bukti yang ditemukan ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa I SAMSU Als DOSEN Bin SOPIAN dan Terdakwa II JHON HENDRI Als JON Bin NAJEMI berupa:

- a. 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu
- b. 1 (Satu) Buah Kaca Pirek
- c. 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabu / bong dari botol Plastik
- d. 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Clasmild

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Samsu als Dosen Bin Sopian**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di RT.06, Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi Para Terdakwa ditangkap oleh Polres Muaro Jambi karena menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dari botol plastic, 1 (satu) buah kotak rokok merk Classmild;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari dari Saudara Bujang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dengan cara patungan;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan tujuan agar stamina kuat dalam bekerja dan yang dirasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut badan terasa kuat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dari botol plastic, 1 (satu) buah kotak rokok merk Classmild adalah milik Para Terdakwa yang ditemukan pada saat ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

**Terdakwa II Jhon Hendri als Jon Bin Najemi**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di RT.06, Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi Para Terdakwa ditangkap oleh Polres Muaro Jambi karena menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dari botol plastic, 1 (satu) buah kotak rokok merk Classmild;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari dari Saudara Bujang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dengan cara patungan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Snt



- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan tujuan agar stamina kuat dalam bekerja dan yang dirasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut badan terasa kuat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket ukuran kecil yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dari botol plastic, 1 (satu) buah kotak rokok merk Classmild adalah milik Para Terdakwa yang ditemukan pada saat ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Gol.I Tanaman Jenis Sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2021 dengan jumlah bersih seberat 0,29 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah;
2. Hasil Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 982. 02. 21. 404, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 3 Februari 2021 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita, S.Si., Apt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Hasil Urinalisis Nomor: R/151/I/2021/Rumkit Laboratorium dan Nomor: R/152/I/2021/Rumkit Laboratorium, masing-masing tertanggal 29 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. Luzman H dan Pemeriksa Apri Yanti, AmAK, terhadap Para Terdakwa dengan hasil pengujian:
  1. Aphetamine (positif);
  2. Met Amphetamine (positif);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) kaca pirek;
- 1 (satu) alat hisap sabu/bong dari botol plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Clasmild;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di RT.06, Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi Para Terdakwa ditangkap oleh Polres Muaro Jambi karena menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dari botol plastic, 1 (satu) buah kotak rokok merk Classmild;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari dari Saudara Bujang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dengan cara patungan;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan tujuan agar stamina kuat dalam bekerja dan yang dirasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut badan terasa kuat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol.I Tanaman Jenis Sabu, total bersih barang bukti Narkotika Golongan I Tanaman Jenis Sabu di atas adalah seberat 0,29 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian BPOM, barang bukti di atas mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk diri sendiri, yang sejalan dengan Nomor: R/151/II/2021/Rumkit Laboratorium dan Nomor: R/152/II/2021/Rumkit Laboratorium, masing-masing

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 29 Januari 2021, dengan hasil pengujian positif Aphetamine dan Metamphetamine;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;
- Bahwa sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa I Samsu als Dosen Bin Sopian adalah wiraswasta dan Terdakwa II Jhon Hendri als Jon Bin Najemi adalah buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,”



Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa I Samsu als Dosen Bin Sopian dan Terdakwa II Jhon Hendri als Jon Bin Najemi. Dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-06/SGT/04/2021 tanggal 7 April 2021 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara *a-quo* (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Para Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Majelis, unsur "Setiap orang" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya. Apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Setiap Orang" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

## **Ad.2. Unsur "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*"**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menentukan bahwa "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*". Selanjutnya, dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun



2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB di RT.06, Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi Para Terdakwa ditangkap oleh Polres Muaro Jambi karena menggunakan Narkotika jenis sabu. Shwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dari botol plastic, 1 (satu) buah kotak rokok merk Classmild;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari dari Saudara Bujang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dengan cara patungan. Berdasarkan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan, Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan tujuan agar stamina kuat dalam bekerja dan yang dirasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut badan terasa kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol.I Tanaman Jenis Sabu, total bersih seluruh paket barang bukti Narkotika Golongan I Tanaman Jenis Sabu di atas adalah seberat 0,29 gram. Sementara itu, berdasarkan Hasil Pengujian BPOM, barang bukti di atas mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya, Para Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk diri sendiri, yang

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Snt*



sejalan dengan Hasil Urinalisis Nomor: R/151/I/2021/Rumkit Laboratorium dan Nomor: R/152/I/2021/Rumkit Laboratorium, masing-masing tertanggal 29 Januari 2021, dengan hasil pengujian positif Aphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut terbukti tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa oleh karena Terdakwa I Samsu als Dosen Bin Sopian bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa II Jhon Hendri als Jon Bin Najemi sebagai buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk dipakai Para Terdakwa sendiri dan pada saat yang sama, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Para Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui permohonan secara lisan pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, permohonan Para Terdakwa tersebut akan lebih jauh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Para Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, atas dasar pertimbangan bahwa permohonan tersebut bersifat subyektif yang menyangkut diri Para Terdakwa. Selanjutnya, dengan memperhatikan permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang proporsional dan lebih dipahami oleh Para Terdakwa mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) alat hisap sabu/bong dari botol plastik dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Clasmild, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Samsu als Dosen Bin Sopian dan Terdakwa II Jhon Hendri als Jon Bin Najemi masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Samsu als Dosen Bin Sopian dan Terdakwa II Jhon Hendri als Jon Bin Najemi, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) kaca pirek;
  - 1 (satu) alat hisap sabu/bong dari botol plastik;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Clasmild;

*Dimusnahkan;*

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh kami, Dr. Dedy Mughti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepy Indra Gunawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendri

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)